

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR : 011/HK.01.01/K.PD/08/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2
DI BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun budaya organisasi pembelajar (*learning organization*) sekaligus *-;ik,an (knowledge-based learning)*, pengalaman empiris, praktik baik (*best practice*), dan inovasi penyelenggaraan dan pengawasan pemilu, maka diperlukan tim kerja khusus untuk menanganinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya tentang Pembentukan Tim Kerja Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

- Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 23 Tahun 2026 Tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026.
- PERTAMA : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tahap Pra Produksi
 - a. Penyusunan Desain Pembelajaran, Materi Ajar serta Naskah (*Script*) berdasarkan topik pembelajaran yang telah ditentukan.
 - b. Menyiapkan lokasi pengambilan gambar, serta menyiapkan peralatan audio-visual
 - c. Menyusun dan mengunggah konten informasi awal (*behind the scene*, pengenalan topik, dan komposisi presenter) di media sosial resmi
 2. Tahap Produksi
 - a. Pengambilan Gambar dan Audio (*Shooting*): Melaksanakan perekaman video presenter dan narasi (*voice over*) atau penyampaian langsung, dengan memperhatikan kejelasan visual, pencahayaan memadai, serta kualitas audio yang jernih dan bebas kebisingan.
 - b. Penyuntingan Video (*Editing*): Mengedit video sesuai standar teknis (format MP4, resolusi Full HD 1080p, rasio 16:9, durasi 15–20 menit)
 - c. Pemasangan Identitas & *Subtitle*: Mencantumkan logo resmi Bawaslu dan logo Bawaslu Membelajarkan secara proporsional, serta menyusun dan menempelkan *subtitle* (teks penjelas) Bahasa Indonesia yang sinkron dengan narasi
 3. Tahap Publikasi & Pasca-Produksi
 - a. Pembuatan Materi Pendukung: Menyusun aset

publikasi pendukung seperti poster digital, *flyer*, infografis, *teaser video*, kutipan narasumber, dan *carousel*.

- b. Peluncuran & Diseminasi Video: Mengunggah video pembelajaran ke website resmi dan seluruh media sosial resmi satuan kerja menggunakan *thumbnail*, *caption*, dan tagar resmi #BawasluMembelajarkan.
- c. Interaksi Publik: Mengelola respons dan interaksi publik melalui kolom komentar dan penyebarluasan kembali (*repost*).
- d. Pengunggahan: Mengunggah seluruh perangkat pembelajaran (Desain Pembelajaran, Materi Ajar, Video) serta Laporan Publikasi ke portal/tautan resmi Bawaslu RI paling lambat tanggal 3 September 2026.

- KETIGA : Bahwa Tim Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, meliputi penyusunan perangkat pembelajaran penyusunan perangkat pembelajaran (desain pembelajaran, naskah/*script*, dan materi ajar), produksi dan penyuntingan video pembelajaran, pelaksanaan publikasi dan diseminasi pengetahuan, serta pengunggahan seluruh hasil kerja ke portal/ tautan resmi Bawaslu RI sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal, 06 Agustus 2026
KETUA


FARLI SAMPE TODING REGO

JABATAN	PARAF
KORDIV SDMO	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR: 011/HK.01.01/K.PD/08/2026
TANGGAL 06 AGUSTUS 2026

**PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM KERJA BAWASLU
MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026**

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Farli Sampe Toding Rego	Pembina
2.	Sofyan Saman	Pengarah
3.	Herdi Funce Rumbewas	Pengarah
4.	Regina Gembenop	Pengarah
5.	Zatriawati	Pengarah
6.	Felipus Cornelis Boling	Penanggung Jawab
7.	Hendra Wijaya Lamanasa	Ketua
8.	Sefnat Kareth	Sekretaris
9.	Jonny Ricardo Kocu	Koordinator (PIC) Penyusunan Naskah & Materi
10.	Hajija Aninjola	Anggota
11.	Maria Gabrilia Paliyama	Anggota
12.	Indah Setyowati	Anggota
13.	Arif Mahaputra Ramadhan	Anggota
14.	Wenda Virsilia Lusianak	Anggota
15.	Yehezkiel Jitmau	Anggota
16.	M. Saleh Sohilauw	Anggota
17.	Marlon Hetharia	Kordinator (PIC) Produksi Video
18.	Clinthon Imanuel Tuy	Anggota
19.	Febriani Ketura D. I.	Anggota
20.	Fredy Sabandar	Anggota
21.	Miguel Guterres	Anggota
22.	Elvira Kbarek	Anggota

23.	Robert Maromon	Kordinator (PIC) Editing
24.	Syahrianti Nur Sakinah R.	Anggota
25.	Mifthur Rahim	Anggota
26.	Eva Tri Hanifah	Anggota
27.	M. Khaidir Arie	Anggota
28.	Anita Srimulin S. K.	Anggota
29.	Paskalin Everdika M.	Anggota

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal, 06 Agustus 2026

KETUA



FARLI SAMPE TODING REGO

JABATAN	PARAF
KORDIV SDMO	
KABAG HUKUM	